

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS ASET YANG  
DIRAMPAS TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Dewi Ratnasari Rustam<sup>1</sup>, Audina Al Amira Abdiansyah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

\*Korespondensi : [sms.blue@yahoo.co.id](mailto:sms.blue@yahoo.co.id)

**Abstract**

*The results showed that: 1) Third parties in the recovery of their property seized in narcotics crimes can be given legal protection, in this case the legal protection is given to third parties who are in good faith, the form of legal protection for third parties who are in good faith can be given by judges through their decisions that prioritize justice rather than legal certainty. 2) Legal efforts that can be made by third parties against decisions on the seizure of goods in a criminal case, in practice are using instruments as regulated and determined in civil procedural law, especially regarding resistance (*Derden Verzet*). However, there are obstacles encountered in the field when legal remedies are filed by third parties against the decision on the seizure of goods in a criminal case, namely the absence of administrative uniformity and a legal umbrella that specifically regulates the legal remedies of third parties in good faith against the decision on the seizure of goods in a criminal case.*

**Keywords:** *Legal Protection, Third Party, Seized Assets.*

**Abstrak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana narkotika dapat diberikan perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat diberikan oleh hakim melalui putusnya yang mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan tentang perampasan barang dalam suatu perkara pidana, dalam praktiknya adalah menggunakan instrumen sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata khususnya tentang perlawanan (*Derden Verzet*). Namun terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan ketika upaya hukum diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang dalam suatu perkara pidana, yakni belum adanya keseragaman administrasi dan payung hukum yang khusus mengatur mengenai upaya hukum pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang dalam perkara pidana.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Aset Yang Dirampas.*

**PEDAHULUAN**

Putusan Pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkotika, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat ter-larang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan. Jika barang yang dirampas itu adalah Narkotika dapat diserahkan kepada Departemen Kesehatan.

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“Selanjutnya di singkat menjadi UU Narkotika”) bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam menetapkan narkotika dan precursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (“aset tindak pidana”) adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam Pasal 1 angka 24 PP 40/2013 dijelaskan bahwa harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (“aset tindak pidana”) adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

KUHAP yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka dan/atau terdakwa serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. KUHAP yang sudah dirancang dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan aturan hukum di Indonesia, seringkali masih kurang tepat di dalam penerapannya. Putusan yang diberikan oleh hakim terhadap perkara pidana yang dihadapi harus sesuai dan memenuhi unsur dari butir-butir pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP sehingga

tidak merugikan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Salah satu ketidaktepatan hakim dalam memberikan putusan adalah tentang penyitaan dan pengembalian barang bukti dalam mengadili perkara pidana. Pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut di dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam beberapa putusan tindak pidana narkoba Majelis Hakim memberikan putusan yang isinya merupakan penyitaan dan perampasan oleh negara terhadap barang bukti milik pihak ketiga dan tidak dikembalikannya barang tersebut kepada pihak ketiga. Putusan yang diberikan oleh hakim tersebut menimbulkan kerugian besar kepada pihak ketiga di dalam perkara tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 46 KUHAP.

Pada kasus yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn telah memberikan penetapan status barang bukti mobil dinyatakan dirampas untuk negara sudah tepat dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Kejadian bermula saat terdakwa Sumihadi Alias Negro menyewa satu unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih kepada Hasan pemilik rental mobil tersebut. Dalam kurun waktu 1x 24 jam ternyata terdakwa dibekuk oleh pihak kepolisian karena melakukan kejahatan tindak pidana narkoba. Mobil tersebut ditahan oleh pihak kepolisian kurang lebih selama 4 bulan sampai pada putusan majelis hakim memerintahkan bahwa mobil tersebut dirampas oleh negara sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, korban yang tidak mengetahui dan tidak menduga kalau mobil tersebut akan digunakan untuk suatu tindak pidana. Korban dalam hal ini merasa sangat dirugikan sebagai pihak ketiga. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara, apakah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam hal perolehan kembali barang miliknya yang terkait tindak pidana dalam putusan hakim pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis angkat bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dalam amar putusan asetnya dirampas oleh negara dalam tindak pidana narkoba? Dan bagaimana upaya hukum bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

### Konsep Perampasan Aset

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHAP menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak secara jelas diterangkan baik secara bentuk maupun pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata “barang”, yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi. Tindakan perampasan aset dalam system hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada didalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas diserahkan kembali kepada terpidana, lamanya kurungan tersebut paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Dalam Amar Putusan Asetnya Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat baik berupa upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan atau penindaklanjutan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-Undang menjadi dasar hukum sudah sepatutnya sejalan dengan gerak langkah dan tindakan para penegak hukum. Apabila dalam kenyataannya kurang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa kita, tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat. Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perorangam (Individu) atau Hak Asasi Manusia, baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk pihak ketiga, serta melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari pelaku kejahatan/perbuatan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perorangan (Individu) atau Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk pihak ketiga, serta melindungi kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa di lain pihak yang sewenang-wenang.

Tujuan hukum pidana sebagaimana yang disampaikan di atas tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan, permasalahan ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara substansial Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai kepada “pihak ketiga” karena hak kepemilikannya (barang bukti) dalam tindak pidana dirampas oleh putusan pengadilan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana dimaksud adalah selain terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan, juga terabaikan dan terganggunya hak “pihak ketiga” karena barang miliknya dijadikan barang bukti dalam tindak pidana dan dirampas oleh putusan pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang perlindungan bagi korban maupun bagi “pihak ketiga”, dimana pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban maupun terhadap “pihak ketiga”, melainkan hanya sebagai warga negara

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

lain. Terlihat dengan bermacam-macam istilah yang dalam menunjuk seorang korban.

Kemudian dapat dilihat juga bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan asas kesamaan hukum (*Equality Before The Law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, seharusnya pihak ketiga dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan bahwa "yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Dengan demikian posisi korban tindak pidana di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Begitu juga dengan pihak ketiga pemilik barang, apabila barang milik pihak ketiga tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, semata-mata karena digunakan oleh tersangka/terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa tersebut, pihak ketiga pemilik barang bukti dimaksud hanya dijadikan sebagai saksi mulai dari penyidikan sampai proses persidangan.

Pada dasarnya, pihak ketiga adalah mereka yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana, tetapi mereka tidak diberikan tingkat perlindungan yang sama oleh hukum seperti mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, meskipun di pengadilan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga, namun hak-hak pihak ketiga tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan ketika pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan berdasarkan putusan atas barang bukti tersebut. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berdampak pada mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga pada mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, terutama mereka yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, bahkan dalam kasus-kasus di mana orang ketiga tidak memiliki pertanggungjawaban pidana atau tidak menanggung suatu kesalahan, mereka tetap harus diberikan perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang juga dilanggar.

Putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkoba, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api, dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal ini terhadap pihak ketiga yang haknya diambil oleh putusan pengadilan, maka sebagai konsekuensi hukumnya yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan secara perdata. Namun demikian, hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti atau aset milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus tetap memperhatikan

asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang. Praktik ini sebenarnya sudah banyak terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi di dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtpraak*), yaitu pelaksanaan hukum dan hak konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwiba.

Dalam penentuan status barang bukti atau aset milik pihak ketiga yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana, sebaiknya hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan distributif sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dimana hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, hakim tidak hanya melihat pelaku dari tindak pidana tersebut, tetapi hakim juga harus memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang/alat miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana karena perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu hakim dalam pertimbangan putusannya harus cermat dan teliti memperhatikan dan memahami tentang adanya itikad baik/itikad buruk dari pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang dirampas dalam tindak pidana.

R. Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut: Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur atau tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

### Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Asetnya Dirampas Oleh Negara

Menurut sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodir bagi pencari keadilan melalui badan-badan peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Apabila terdapat putusan pengadilan yang belum memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak yang berperkara atau bersengketa atau bahkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang tidak ada kaitan atau sangkut pautnya dengan perkara atau sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah upaya hukum. Hukum telah memberikan sarana perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan tersebut dengan mengajukan upaya hukum, baik yang merupakan akibat dari putusan pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata.

Menurut Iskandar Oeripkartadinata, upaya hukum atau *rechtamiddel* adalah lembaga yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Hukum acara perdata di Indonesia telah memberikan sarana upaya hukum bagi pencari keadilan yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri dari *verzet*, banding, dan kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

Upaya hukum biasa dapat diajukan terhadap setiap putusan pengadilan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Upaya hukum biasa disini bersifat menanggukuhkan pelaksanaan putusan pengadilan untuk sementara. Wewenang untuk mengajukan upaya hukum biasa tersebut dapat hapus apabila putusan tersebut diterima oleh seluruh pihak yang berperkara. Sedangkan upaya hukum luar biasa bersifat tidak menanggukuhkan suatu pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dan hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*).

Sehubungan dengan upaya hukum tersebut di atas, maka upaya hukum *derdenverset* atau perlawanan dari pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud supaya hak-hak dan kepentingannya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi mendapat perlindungan hukum. Upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi pengaturannya ada di dalam HIR, khususnya Pasal 195 ayat 6 dan Pasal 208 HIR sebagai kelanjutanm Pasal 207 HIR. Ketentuan dari Pasal-Pasal HIR ini, dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi. Pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap sita eksekusi, hanyalah pihak ketiga yang secara nyata benar-benar haknya dirugikan akibat adanya sita eksekusi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan melalui suatu upaya hukum *derdenverzet* yang merupakan upaya hukum luar biasa, pihak ketiga baru dapat mempergunakannya untuk membela dan melindungi kepentingannya dan hak-haknya yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pelaksanaan sita eksekusi.

Dalam perkembangannya, instrumen upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam kerangka hukum acara perdata dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan alat atau barang miliknya dirampas untuk negara. Pihak ketiga disini selaku pemilik barang yang sah, yang kemudian barang miliknya tersebut disita dalam perkara pidana karena telah digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga salah satu amar penetapan yang menyangkut barang bukti dalam diktum putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara yang sejatinya merupakan milik pihak ketiga yang tidak ada hubungan atau kaitannya dengan perkara pidana.

Secara yuridis, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum acara perdata, yang merupakan suatu perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*).

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan, pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Namun setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007 di Makassar, menyimpulkan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakan oleh pengadilan.

Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusnya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan

dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana.

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, dalam perkembangannya kebijakan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang alat atau barang miliknya telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana mulai dipertimbangkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti dalam tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan, dan sebagainya. Dalam tindak pidana narkoba telah diatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan pengadilan yang menyatakan alat atau barang miliknya dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Ketentuan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika merupakan suatu pengaturan yang telah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya perampasan alat atau barang miliknya yang dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara, dan menurut pihak ketiga barang bukti tersebut merupakan hal miliknya secara sah, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan prosedur upaya yang disebut dengan istilah “keberatan”. Namun demikian, pengaturan dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga berdasarkan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika hanya terbatas pada istilah upaya “keberatan” saja, sedangkan mengenai prosedur hukum acara untuk mengajukan upaya “keberatan” yang dijadikan sebagai acuan dalam pemeriksaannya, tidak diatur lebih lanjut baik dari secara keseluruhan pasal serta penjelasan didalam Undang-Undang Narkotika, maupun dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkotika.

Ketika undang-undang dalam tataran teknis dan implementasinya belum mampu berfungsi

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka selanjutnya menjadi tugas hakim di pengadilan untuk melakukan penemuan hukum (*rechterlijke rechtsvinding*) yang berkenaan dengan penerapan atau penegakan hukum oleh hakim. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo telah membuat pertanyaan sebagai berikut: “Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit”.

Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, telah dikenal beberapa macam metode penafsiran sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht dalam sebuah bukunya, yaitu: penafsiran menurut arti kata atau istilah, dimana hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan telah ditemukan penafsiran atau penemuan hukum hakim mengenai prosedur hukum acara untuk melakukan pemeriksaan terhadap acara “keberatan” dari beberapa perkara pidana guna mengakomodir kepentingan pihak ketiga berdasarkan pasal 101 ayat (2) UU Narkotika, antara lain seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PL.W/2012/PN.BJ. tanggal 21 Februari 2013, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 44/PDT.PL.W.2013/PN.JBI tanggal 27 November 2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 27/Pdt.Plw/2014/PN.Stb tanggal 27 Januari 2015.

Dalam putusan pengadilan tersebut di atas, terminologi “keberatan” berdasarkan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika telah dianggap oleh hakim sama dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara perdata, dan oleh karenanya tunduk dalam ranah Hukum Acara Perdata. Instrumen perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv telah dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan acara “keberatan” pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana narkotika yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara. Upaya keberatan yang dimuat dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan yang bersangkutan sama dengan ketentuan *derden verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv.

Melalui putusan-putusan pengadilan tersebut, upaya “keberatan” pihak ketiga melalui instrumen perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) saat ini sudah dipandang sebagai bentuk alternatif kebijakan mengenai mekanisme hukum acara upaya “keberatan” dalam tindak pidana narkotika. Adapun tujuannya adalah untuk mengakomodir kepentingan atau perlindungan hukum pihak ketiga yang ingin memperoleh kembali barang miliknya yang dinyatakan dirampas untuk

negara dalam amar putusan pidana pada pengadilan yang bersangkutan, walaupun mekanisme tersebut secara yuridis belum diatur dalam ketentuan formil (hukum acara) dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta dalam praktiknya tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga tidak efektif dan tidak efisien dalam menyelesaikan suatu sengketa, karena upaya hukum tersebut merupakan hal biasa dalam sistem peradilan di Indonesia dan bukan merupakan suatu hal yang baru.

Upaya hukum yang paling efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga adalah melalui tangan hakim sebagai wakil Tuhan dalam putusannya dengan mengedepankan rasa keadilan yang didukung oleh pemikiran-pemikiran dan teori-teori keadilan dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan distributive, yang di mana putusan hakim mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum dengan mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana narkoba dapat diberikan perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan tentang perampasan barang dalam suatu perkara pidana, dalam praktiknya adalah menggunakan instrumen sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata khususnya tentang perlawanan (*Derden Verzet*). Namun terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan ketika upaya hukum diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang dalam suatu perkara pidana, yakni belum adanya keseragaman administrasi dan payung hukum yang khusus mengatur mengenai upaya hukum pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang dalam perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banhard Sinaga, *Kitab Saku KUHP dan KUHP Lengkap dengan Penjelasan dan Revisinya*, Marsindo Publishing, 2012.
- Baslin. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan*, Jurnal Universitas Pasundan, 2017.
- Iskandar Oeripkartadinata, *Upaya Hukum Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun XI, September 1981.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (terjemahan B, Arief Sidharta)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah

---

- Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan KUHAP*, Vol. 1, No.1, Februari 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 23, No. 2, Mei – Agustus 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, 2013.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang), Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wahyu Susanto, Tesis: *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Perampasan Alat atau Barang yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021.